

Implementasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Sekolah

(Studi Kasus Polres Lubuklinggau)

Marisya Mawaddah¹, Wawan Fransisco², Devi Anggreni³, Fitriyani⁴

Universitas Bina Insan Lubuk Linggau, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: marisyamawaddah77@gmail.com, wawanfransisco@gmail.com,
devi_anggreni@univbinainsan.ac.id, fitriyani@univbinainsan.ac.id

Article received: 07 Januari 2026, Review process: 11 Januari 2026,
Article Accepted: 09 Februari 2026, Article published: 23 Februari 2026

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of criminal law against perpetrators of sexual molestation in the school environment within the jurisdiction of the Lubuklinggau Police. The research is motivated by the persistently high incidence of sexual abuse against children in schools, whose handling has not yet been fully effective. The research problems focus on the implementation of criminal law and the obstacles faced by law enforcement officers. This study aims to examine the application of criminal law and to identify barriers in law enforcement practices. The method employed is empirical legal research using a statutory approach and a case approach. Data were collected through field research at the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Lubuklinggau Police, supported by secondary legal materials. The findings indicate that law enforcement has been carried out in accordance with legal procedures but remains suboptimal due to evidentiary difficulties, limited law enforcement capacity, and socio-cultural factors. This study emphasizes the need to enhance the effectiveness of law enforcement and public legal awareness to provide maximum protection for children.

Keywords: Law Implementation, Sexual Molestation Crime, School Environment

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di lingkungan sekolah di wilayah Polres Lubuklinggau. Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya kasus pencabulan terhadap anak di sekolah yang penanganannya belum sepenuhnya efektif. Permasalahan penelitian meliputi pelaksanaan hukum pidana serta kendala yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum pidana dan mengidentifikasi hambatan dalam praktik penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui penelitian lapangan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lubuklinggau serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan sesuai prosedur, namun belum optimal karena kendala pembuktian, keterbatasan aparat, serta faktor sosial budaya. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan efektivitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat guna memberikan perlindungan maksimal bagi anak.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Tindak Pidana Pencabulan, Lingkungan Sekolah

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang menimbulkan dampak serius dan berkepanjangan bagi korban. Anak sebagai subjek hukum yang belum matang secara fisik maupun psikis berada dalam posisi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih intensif dari negara. Kejahatan pencabulan tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga melanggar hak asasi anak, khususnya hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan bermartabat.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pencabulan anak dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang bertentangan dengan nilai kesusilaan dan ketertiban umum. Pemahaman terhadap tindak pidana menjadi elemen penting dalam proses penegakan hukum, karena menentukan arah penerapan sanksi pidana serta perlindungan terhadap korban. (Putri 2019). Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban, khususnya anak.

Permasalahan pencabulan anak menjadi semakin kompleks ketika terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah yang secara ideal berfungsi sebagai ruang pendidikan dan pembentukan karakter justru dapat berubah menjadi ruang sosial yang rentan terhadap terjadinya kekerasan seksual. Lingkungan sekolah membentuk relasi sosial tertentu yang memungkinkan terjadinya ketimpangan kekuasaan antara anak dan pihak lain, sehingga anak berada pada posisi yang lemah dan sulit untuk melakukan perlawanan atau pelaporan. (Nurfirdausi & Sutisna 2021). Kondisi ini diperparah oleh budaya diam dan kekhawatiran akan stigma sosial yang sering kali dialami korban dan keluarganya.

Secara normatif, negara telah menyediakan berbagai instrumen hukum untuk melindungi anak dari tindak pidana pencabulan, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan kerangka prosedural bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Namun, keberadaan regulasi tersebut belum sepenuhnya menjamin terlaksananya perlindungan hukum secara efektif dalam praktik. (Fuadi and Muthahir, 2023)

Berdasarkan temuan kualitatif di wilayah hukum Polres Lubuklinggau, penanganan tindak pidana pencabulan anak di lingkungan sekolah masih menghadapi berbagai kendala. Aparat kepolisian sering mengalami kesulitan dalam proses penyidikan akibat keterlambatan pelaporan, keterbatasan alat bukti, serta kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar korban. Selain itu, faktor psikologis korban dan tekanan sosial dari lingkungan sekolah turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat jarak antara tujuan hukum pidana yang bersifat ideal dengan realitas pelaksanaannya di lapangan (Orlando, 2022).

Penelitian mengenai tindak pidana pencabulan anak telah banyak dilakukan oleh para akademisi, baik dalam perspektif hukum pidana maupun perlindungan

anak. Silitonga dan Zul (2014) dalam penelitiannya menekankan pentingnya penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban. Penelitian tersebut berfokus pada analisis penerapan hukum di tingkat pengadilan, khususnya dalam menilai kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, (Sulisrudatin et al. 2014) mengkaji tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku pedofil dengan menitikberatkan pada aspek kriminologis dan yuridis. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami karakteristik pelaku dan dampak perbuatan pencabulan, namun belum mengulas secara mendalam praktik penegakan hukum pada tahap penyidikan. Sementara itu, Jasmine (2016) mengkaji tindakan hukum terhadap anak yang melakukan pencabulan, dengan fokus pada pelaku anak, sehingga konteks perlindungan korban belum menjadi perhatian utama. Penelitian lain yang relevan adalah penelitian Muhammad Danial (2024) yang membahas implementasi hukum pidana di Indonesia secara umum, meliputi asas, tahapan, serta contoh kasus nasional. Penelitian ini memberikan gambaran konseptual mengenai bagaimana hukum pidana dijalankan, tetapi belum secara spesifik mengkaji implementasi hukum pidana dalam konteks tindak pidana pencabulan anak di lingkungan sekolah.

State of the art dalam kajian hukum pidana menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas penelitian dari pendekatan normatif menuju pendekatan empiris. Pendekatan empiris kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana hukum pidana diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dalam praktik nyata, termasuk kendala struktural, sosial, dan kelembagaan yang dihadapi (Raco, n.d). Dalam konteks ini, research gap yang ditemukan adalah masih terbatasnya penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak di lingkungan sekolah pada tahap penyelidikan dan penyidikan di tingkat kepolisian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan research gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak di lingkungan sekolah di wilayah hukum Polres Lubuklinggau. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh aparat kepolisian, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang lebih sempit dan spesifik, yaitu pada konteks pencabulan anak di lingkungan sekolah, serta penggunaan pendekatan empiris kualitatif sebagai dasar analisis.

Fenomena gap yang dikaji dalam penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian antara norma hukum pidana yang secara ideal menjamin perlindungan anak dengan praktik penegakan hukum yang masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Dengan mengkaji fenomena tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian

hukum pidana empiris serta kontribusi praktis bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di lingkungan sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak di lingkungan sekolah berdasarkan praktik penegakan hukum di lapangan. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum pidana diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Sudrajat and Muhtar, 2025). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana pencabulan anak, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji praktik penanganan perkara pencabulan anak di lingkungan sekolah yang ditangani oleh Polres Lubuklinggau. (Muhaimin, 2020). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan aparat kepolisian di Polres Lubuklinggau yang terlibat dalam penanganan perkara pencabulan anak di lingkungan sekolah. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai proses penyelidikan dan penyidikan, penerapan ketentuan hukum pidana, serta kendala yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian. (Dr. Muhaimin, S.H., 2020)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan kondisi atau perilaku objek yang menjadi sasaran. Wawancara digunakan untuk menggali data kualitatif dari narasumber terkait praktik penegakan hukum di Polres Lubuklinggau. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. (Muhamin, 2020). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan mengaitkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Proses analisis dilakukan secara interpretatif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum pidana dan praktik penegakan hukum, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak di lingkungan sekolah (Sudrajat and Muhtar, 2025). Hasil analisis data kemudian disajikan dalam bentuk

uraian deskriptif yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan hukum pidana di wilayah hukum Polres Lubuklinggau. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum pidana serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. (Muhaimin, 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit IV PPA Sat Reskrim IPDA Dio Firmansyah, S.H., M.Si., CPHR., CBA., CHRA, dan Kaurmintu Sat Reskrim Polres Lubuklinggau Bripta Hofrindi Implementasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan di Lingkungan Sekolah diperoleh keterangan bahwa implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di lingkungan sekolah pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan perkara pencabulan, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak, dilakukan dengan mengacu pada prinsip perlindungan hak asasi manusia serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Dalam rangka memberikan perlindungan yang optimal terhadap perempuan dan anak, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara struktural telah membentuk satuan khusus yang menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak. Saat ini, Polri mengimplementasikan kebijakan tersebut melalui Direktorat Reserse PPA dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO). Pada tingkat Markas Besar Polri, satuan ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal, sedangkan pada tingkat Kepolisian Daerah dipimpin oleh pejabat setingkat Komisaris Besar Polisi. Selanjutnya, pada tingkat Kepolisian Resor, penanganan perkara dilakukan oleh Unit PPA yang berada di bawah Satuan Reserse Kriminal. (Dio Firmansyah, 2026)

Berdasarkan wawancara dengan Kanit IV PPA Sat Reskrim IPDA Dio Firmansyah, S.H., M.Si., CPHR., CBA., CHRA, di wilayah Polda Sumatera Selatan saat ini baru terdapat empat satuan reserse PPA yang aktif dan berdiri secara khusus, yaitu di wilayah Musi Rawas Utara (Muratara), Lahat, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Baturaja. Pembentukan dan penguatan satuan-satuan tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan dan perintah Presiden Republik Indonesia yang menekankan pentingnya penegakan hukum serta perlindungan terhadap tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Kebijakan ini menunjukkan adanya komitmen negara untuk hadir dan melindungi kelompok rentan melalui aparat penegak hukum.

Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan, penyidik Polres Lubuklinggau terlebih dahulu memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Negara melalui hukum pidana telah mengatur syarat-syarat pembuktian suatu perbuatan pidana, sehingga dalam praktiknya penyidik mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan korban, keterangan ahli, serta alat bukti lain yang sah menurut hukum. (Dio Firmansyah, 2026)

Reskrim IPDA Dio Firmansyah, S.H., M.Si., CPHR., CBA., CHRA juga menunjukkan bahwa penanganan perkara pencabulan sangat bergantung pada klasifikasi pelaku. Apabila pelaku merupakan orang dewasa, maka proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana pelaku berstatus sebagai tersangka dan berhak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum (Muthahir, Fuadi and Amaliah, 2024). Dalam hal ini, aparat kepolisian tetap menjamin hak-hak tersangka tanpa mengesampingkan kepentingan korban. Sementara itu, apabila pelaku tindak pidana pencabulan merupakan anak, maka penanganannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan undang-undang tersebut, anak yang melakukan tindak pidana tidak disebut sebagai pelaku atau tersangka, melainkan disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum wajib didampingi oleh penasihat hukum serta pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sejak tahap penyidikan. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak selama proses hukum berlangsung. (Dio Firmansyah, 2026)

Selain itu, perlindungan hukum juga diberikan kepada korban tindak pidana pencabulan. Berdasarkan keterangan Kanit IV PPA Sat Reskrim IPDA Dio Firmansyah, S.H., M.Si., CPHR., CBA., CHRA, korban, khususnya perempuan dan anak, akan didampingi oleh instansi atau unit PPA selama proses pemeriksaan. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, serta tidak mengalami tekanan psikologis yang berlebihan selama menjalani proses hukum. (Dio Firmansyah, 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit IV PPA Sat Reskrim IPDA Dio Firmansyah, S.H., M.Si., CPHR., CBA., CHRA, dan Kaurmintu Sat Reskrim Polres Lubuklinggau Bripka Hofrindi implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di lingkungan sekolah masih menghadapi berbagai kendala diperoleh keterangan bahwa hingga saat ini tidak terdapat kendala yang bersifat fundamental dan tidak dapat diatasi dalam implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di lingkungan sekolah. Secara umum, setiap hambatan yang muncul dalam proses penanganan perkara masih dapat diatasi oleh aparat kepolisian melalui mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. (Dio Firmansyah, 2026) Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan Kanit IV PPA Sat Reskrim IPDA Dio Firmansyah, S.H., M.Si., CPHR., CBA., CHRA, kendala yang paling sering dihadapi dalam praktik adalah rendahnya tingkat pelaporan dari korban maupun keluarga korban (Wahyuni, 2022b). Berdasarkan keterangan narasumber, masih banyak korban atau pihak keluarga yang enggan untuk melaporkan peristiwa pencabulan yang dialami. Keengganan tersebut umumnya disebabkan oleh rasa malu, ketakutan terhadap stigma sosial di lingkungan masyarakat, serta kekhawatiran akan dampak psikologis dan masa depan korban, khususnya apabila korban masih berstatus sebagai anak dan masih berada dalam lingkungan sekolah. (Dio Firmansyah, 2026)

Sikap masyarakat yang cenderung menutupi atau menyembunyikan peristiwa pencabulan tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam

penegakan hukum. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam memperoleh laporan awal maupun alat bukti yang memadai, sehingga proses penegakan hukum tidak dapat berjalan secara optimal. Padahal, laporan dari korban atau keluarga merupakan pintu masuk utama bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut terhadap suatu tindak pidana. (Dio Firmansyah, 2026) Berdasarkan wawancara dengan Kanit IV PPA Sat Reskrim IPDA Dio Firmansyah, S.H., M.Si., CPHR., CBA., CHRA, selain kendala yang bersumber dari faktor masyarakat, hambatan juga ditemukan dari aspek kelembagaan dan sarana prasarana. Berdasarkan hasil wawancara, dari segi fasilitas pendukung pemeriksaan korban anak, Polres Lubuklinggau pada prinsipnya telah memiliki ruang pemeriksaan khusus bagi korban anak yang dirancang untuk memberikan rasa aman dan nyaman selama proses pemeriksaan. Hal ini menunjukkan adanya upaya kepolisian dalam menerapkan pendekatan yang ramah anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. (Dio Firmansyah, 2026)

Akan tetapi, Kanit IV PPA Sat Reskrim IPDA Dio Firmansyah, S.H., M.Si., CPHR., CBA., CHRA, juga menjelaskan bahwa saat ini Polres Lubuklinggau masih dalam tahap pembentukan organisasi Satuan Reserse PPA dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO). Pembentukan satuan tersebut masih menghadapi kendala berupa belum terpenuhinya syarat formil dan materiil, salah satunya adalah belum tersedianya gedung tersendiri yang secara khusus digunakan untuk Satres PPA. Idealnya, satuan PPA memiliki gedung dan fasilitas yang terpisah serta dilengkapi dengan sarana pendukung yang memadai guna menunjang penanganan perkara yang sensitif, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak. (Dio Firmansyah, 2026).

Implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di lingkungan sekolah pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang kuat, baik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maupun ketentuan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara normatif, ketentuan tersebut telah dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus perlindungan maksimal kepada korban yang notabene adalah anak-anak (Wahyuni, 2022a). Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan di wilayah Polres Lubuklinggau, implementasi hukum pidana tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan cita-cita hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum, khususnya Unit PPA Polres Lubuklinggau, telah berupaya menjalankan proses penyidikan sesuai prosedur hukum acara pidana. Tahapan penerimaan laporan, pemeriksaan korban dan saksi, pengumpulan alat bukti, hingga penetapan tersangka dilakukan dengan berpedoman pada KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Oktaviasary and Sutini, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural dan prosedural, hukum pidana telah diimplementasikan. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial.

Banyak kasus pencabulan di lingkungan sekolah yang tidak sampai pada tahap penegakan hukum secara tuntas. Sebagian kasus berhenti pada tahap

pelaporan, bahkan ada yang diselesaikan melalui mekanisme non-yudisial dengan alasan menjaga nama baik sekolah, tekanan dari lingkungan sosial, atau kekhawatiran keluarga korban terhadap stigma sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun hukum telah tersedia, daya kerja hukum tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau realitas kehidupan masyarakat.

Implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di lingkungan sekolah ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Jika dikaitkan dengan implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di sekolah, maka dapat dianalisis bahwa efektivitas hukum belum tercapai secara optimal. Dari sisi faktor hukum, peraturan perundang-undangan yang mengatur pencabulan terhadap anak sebenarnya sudah cukup jelas dan tegas. Ancaman pidana yang berat diharapkan mampu memberikan efek jera. Namun, kejelasan norma tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penerapannya. Hal ini disebabkan oleh faktor penegak hukum dan faktor masyarakat yang masih menjadi hambatan dominan (Anggreni and Amanda, 2020).

Dari faktor aparat penegak hukum, meskipun penyidik telah berupaya bekerja profesional, keterbatasan jumlah personel khusus PPA serta beban perkara yang tinggi mempengaruhi kecepatan dan kualitas penanganan perkara. Selain itu, pembuktian dalam kasus pencabulan sering kali menghadapi kendala minimnya alat bukti, terutama apabila korban terlambat melapor.

Dari faktor masyarakat dan kebudayaan, masih kuatnya budaya tutup mulut, rasa malu, serta pandangan bahwa kasus pencabulan merupakan aib keluarga menjadi penyebab utama rendahnya pelaporan. Dalam konteks ini, hukum tidak mampu bekerja secara efektif karena tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, menurut teori efektivitas hukum, implementasi hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di sekolah dapat dikatakan belum efektif secara substansial, meskipun secara normatif telah berjalan.

Implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di lingkungan sekolah ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dan Phillipus M. Hadjon, menempatkan hukum sebagai sarana untuk melindungi hak-hak masyarakat, khususnya kelompok yang lemah dan rentan. Anak sebagai korban pencabulan merupakan subjek hukum yang sangat membutuhkan perlindungan khusus, baik secara preventif maupun represif.

Dalam konteks perlindungan hukum represif, negara telah menyediakan mekanisme pemidanaan terhadap pelaku pencabulan. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berperan dalam memastikan bahwa pelaku diproses sesuai hukum. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan represif ini belum sepenuhnya dirasakan oleh korban. Banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan secara optimal karena perkara tidak dilanjutkan atau

dihentikan di tengah jalan. Sementara itu, perlindungan hukum preventif di lingkungan sekolah juga belum berjalan maksimal. Minimnya pengawasan, kurangnya edukasi mengenai kekerasan seksual, serta lemahnya sistem pelaporan di sekolah menyebabkan anak berada dalam posisi rentan. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman justru berpotensi menjadi tempat terjadinya tindak pidana pencabulan.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, implementasi hukum pidana terhadap pelaku pencabulan di sekolah belum sepenuhnya memenuhi tujuan perlindungan hukum bagi korban. Hukum lebih tampak hadir sebagai norma tertulis dibandingkan sebagai instrumen yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak korban pencabulan.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala utama dalam implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di sekolah meliputi kendala pembuktian, kendala psikologis korban, tekanan sosial, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Jika dianalisis melalui teori efektivitas hukum, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa faktor masyarakat dan kebudayaan menjadi penghambat utama bekerjanya hukum secara efektif.

Dari perspektif teori perlindungan hukum, kendala tersebut mencerminkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap korban. Anak korban pencabulan sering kali berada dalam posisi yang tidak berdaya, baik secara psikologis maupun sosial, sehingga tidak mampu memperjuangkan haknya secara mandiri. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum dan institusi pendidikan, belum sepenuhnya mampu menciptakan sistem perlindungan yang responsif dan berpihak pada korban.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara hukum pidana yang ideal dan realitas implementasinya di masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian implementasi hukum pidana dan perlindungan anak. Dengan mengintegrasikan teori efektivitas hukum dan teori perlindungan hukum, penelitian ini memperkaya perspektif bahwa keberhasilan hukum pidana tidak hanya diukur dari keberadaan norma, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut bekerja dalam realitas sosial.

SIMPULAN

Implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di lingkungan sekolah di wilayah Polres Lubuklinggau pada dasarnya telah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aparat kepolisian melalui Unit PPA telah menjalankan proses penegakan hukum mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke jaksa penuntut umum. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, implementasi hukum pidana tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif dalam realitas kehidupan masyarakat. Meskipun secara normatif hukum telah

diterapkan, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan kondisi di lapangan. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus pencabulan di lingkungan sekolah yang tidak dilaporkan atau tidak diproses hingga tahap akhir penegakan hukum. Dengan demikian, implementasi hukum pidana telah berjalan secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi korban.

Kendala dalam implementasi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan di lingkungan sekolah di wilayah Polres Lubuklinggau berasal dari berbagai faktor. Dari aspek penegak hukum, masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung yang mempengaruhi optimalisasi penanganan perkara, khususnya yang melibatkan anak sebagai korban. Dari aspek pembuktian, tindak pidana pencabulan yang umumnya dilakukan secara tertutup menyebabkan proses penyidikan sangat bergantung pada keterangan korban. Selain itu, kendala terbesar justru berasal dari faktor masyarakat dan kebudayaan. Rendahnya kesadaran hukum, rasa malu, ketakutan terhadap stigma sosial, serta anggapan bahwa kasus pencabulan merupakan aib keluarga atau sekolah menyebabkan banyak korban atau keluarga korban enggan melaporkan peristiwa yang dialami. Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum sepenuhnya terwujud secara maksimal, baik secara preventif maupun represif.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggreni, D. and Amanda, O. (2020) 'Analisis yuridis terhadap keputusan hakim tentang tindak pidana menghilangkan nyawa di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas IA', *Jurnal Law Jour*, 6(2), pp. 136–248.
- Dr. Muhaimin, S.H., M. H. (2020) *Metode Penelitian Hukum*, Educacao e Sociedade.
- Fuadi, A. and Muthahir, A. (2023) 'Analisis yuridis penegakan hukum terhadap korban kekerasan seksual (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau)', *Jurnal Lakidende Law Review*, 2(3).
- Jasmine, S. (2016) 'Jurnal tindakan hukum terhadap anak yang melakukan pencabulan', *Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Muhammad Danial (2024) 'Implementasi Dan Contoh Kasus Implementasi Hukum Pidana Di Indonesia', *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(1), pp. 292–304. doi: 10.55606/jhps.v3i1.3360.
- Muthahir, A., Fuadi, A. and Amaliah, R. (2024) 'Tindak pidana kekerasan seksual: Studi komparasi psikologi hukum dan psikologi Islam', *Jurnal Hukum Republica*, 24(1).
- Nurfirdaus, N. and Sutisna, A. (2021) 'Lingkungan Sekolah Dalam Membentuk Ruang Sosial', *Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan dan Pembelajaran*, 5, pp. 895–902.
- Oktaviasary, A. and Sutini, A. (2023) 'Peran guru dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sekolah dasar', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.

- Available at:
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/13471>.
- Orlando, G. (no date) 'EFEKTIVITAS HUKUM DAN FUNGSI HUKUM DI INDONESIA', pp. 49-58.
- Putri, R. P. (2019) 'Vol. 1 No.2 Juni 2019 <http://jurnal.ensiklopediaku.org> Ensiklopedia Social Review', 1(2), pp. 129-134.
- Raco, R. (no date) 'METODE'.
- Sudrajat, H. and Muhtar, M. H. (2025) Metode penelitian hukum (Konsepsi dan implementasi). Padang: Get Press.
- Sulisrudatin, N., Ip, S. and Si, M. (2014) 'Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil', Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 6(2), pp. 18-30. doi: 10.35968/jh.v6i2.118.
- Wahyuni, D. (2022a) 'Implementasi kebijakan hukum terhadap kekerasan seksual anak', Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), pp. 41-44.
- Wahyuni, D. (2022b) 'Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan budaya diam', Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), pp. 44-48.